



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Budi Utomo No. 30 Telp. _____ Kode Pos 22863

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT

Nomor : 421.2/157-KP/DISDIK/2018

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Dasar :

- Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang - undang nomor 46 tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara, Pemerintah, Pemerintah Dearah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2009, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Barat;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Bupati Nias Barat Nomor 421-280 Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Registrasi Unit Sekolah Negeri di Kabupaten Nias Barat.

M E M U T U S K A N

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: SD NEGERI 074076 LAWELU
Alamat	: DESA LAWELU
Desa/Kelurahan	: LAWELU
Kecamatan	: ULU MORO'O
Kabupaten	: NIAS BARAT
Propinsi	: SUMATERA UTARA
Nama Penyelenggara	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT

Untuk : Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan SD Negeri 074076 Lawelu :

- Sekolah Pemegang Izin Penyelenggara SD Negeri 074076 Lawelu, berlaku untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat;
- Sekolah Pemegang Surat Izin Operasional Sekolah ini, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas penyelenggaraan SD Negeri 074076 Lawelu;
- Sekolah bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat berkewajiban dan bertanggungjawab mengadakan segala kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Sekolah;
- SD Negeri 074076 Lawelu, wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Penyelenggara menyerahkan Laporan Bulan setiap Bulan nya ke Dinas pendidikan Kabupaten Nias Barat;
- Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan selama Kegiatan Belajar Mengajar terlaksana dengan baik dan wajib didaftar ulang di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat sekali setiap 5 (lima) tahun;
- Izin Operasional ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa tuntutan ganti rugi, apabila ketentuan pada butir 1 s/d 6 diatas tidak diindahkan.

Demikian Izin Operasional ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Lahomi
pada tanggal : 30 April 2018



Tersimpan :

- Yth. Bapak Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud
Cq. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar dan Menengah
- Yth. Bupati Nias Barat
- Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- Yth. Camat Ulu Moro'o